ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.5, No.11, Oktober 2026

Tinjauan Hukum Pidana terhadap Penyebaran Data Pribadi Melalui Media Sosial di Indonesia

Trisno Eko Santoso
Magister Hukum/ Universitas Widya Mataram, Indonesia
E-mail: tes.99.santoso@gmail.com[1]

Article History:
Received: 30 Juli 2026
Revised: 20 September 2026
Accepted: 02 Oktober 2026

Keywords: *Hukum Pidana, Data Pribadi, Media Sosial, Perlindungan Data Pribadi, Kejahatan Siber.*

Abstrak: *Kemajuan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah secara signifikan mengubah cara orang berkomunikasi melalui platform media sosial. Meskipun media sosial menawarkan berbagai manfaat, ia juga telah menciptakan bentuk-bentuk kejahatan siber baru, termasuk penyebaran data pribadi tanpa izin. Pengungkapan data pribadi melalui media sosial dapat mengakibatkan kerugian materiil dan non-materiil, seperti pencurian identitas, penipuan daring, pemerasan siber, perundungan siber, dan pelanggaran hak privasi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peraturan hukum pidana yang mengatur penyebaran data pribadi melalui media sosial di Indonesia dan untuk meneliti tanggung jawab pidana yang dikenakan pada pelaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan, termasuk undang-undang, jurnal ilmiah terindeks SINTA, buku teks hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa perlindungan hukum data pribadi di Indonesia telah meningkat secara signifikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dilengkapi dengan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan amandemennya. Meskipun demikian, penegak hukum terus menghadapi beberapa tantangan, termasuk literasi digital yang terbatas di kalangan masyarakat, kesulitan dalam pengumpulan bukti digital, sifat transnasional kejahatan siber, dan kurangnya koordinasi optimal antar lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi yang lebih kuat, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan kesadaran publik yang lebih besar mengenai perlindungan data pribadi sangat penting untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak privasi yang efektif di era digital.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kemajuan internet yang semakin cepat mendorong lahirnya berbagai platform media sosial yang memungkinkan masyarakat saling bertukar informasi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai media bisnis, pendidikan, hiburan, pelayanan publik, hingga aktivitas pemerintahan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa teknologi digital telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern.[1]

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi juga menghadirkan berbagai bentuk kejahatan baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem hukum pidana konvensional. Salah satu bentuk kejahatan yang semakin meningkat adalah penyebaran data pribadi tanpa persetujuan pemilik data melalui media sosial. Informasi berupa nama lengkap, nomor induk kependudukan, alamat rumah, nomor telepon, foto pribadi, rekening bank, hingga data kesehatan dapat disebarluaskan secara mudah melalui berbagai platform digital. Penyebaran tersebut sering kali dilakukan tanpa izin sehingga menimbulkan kerugian bagi korban baik secara ekonomi maupun psikologis.[2]

Perkembangan media sosial telah mempercepat penyebaran informasi kepada masyarakat. Sekali suatu data pribadi dipublikasikan ke internet, informasi tersebut dapat disalin, disimpan, maupun disebarluaskan kembali oleh pengguna lain dalam waktu yang sangat singkat. Kondisi tersebut menyebabkan korban kehilangan kendali atas informasi pribadinya. Dalam berbagai kasus, data pribadi yang tersebar kemudian dimanfaatkan untuk melakukan penipuan daring, pencurian identitas, pemerasan, perundungan siber (cyberbullying), maupun tindakan kriminal lainnya.[3]

Hak atas perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak atas privasi yang dijamin dalam prinsip hak asasi manusia. Perlindungan terhadap privasi menjadi semakin penting pada era digital karena hampir seluruh aktivitas masyarakat menghasilkan data elektronik. Setiap individu memiliki hak untuk menentukan siapa yang dapat mengakses, menggunakan, maupun menyebarluaskan informasi mengenai dirinya. Oleh sebab itu, negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap setiap bentuk penyalahgunaan data pribadi.

Di Indonesia, perlindungan data pribadi mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pengaturan mengenai data pribadi tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.[4] Kondisi tersebut mengakibatkan adanya pengaturan yang belum terintegrasi sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan kasus penyalahgunaan data pribadi.

Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi merupakan langkah penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak subjek data. Undang-undang tersebut

[1] Edmon Makarim, 2020. *Pengantar Hukum Telematika*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 12.
[2] Sinta Dewi Rosadi, 2018. *Cyber Law, Perlindungan Privasi atas Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital,* Refika Aditama, Bandung, hlm. 35.
[3] Rika Ratna Permata, 2012. "*Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi Elektronik di Indonesia,"* Jurnal RechtIdee, Vol. 16, No. 2, hlm. 180–182.
[4] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

mengatur hak pemilik data pribadi, kewajiban pengendali data, kewajiban pemroses data, mekanisme pemrosesan data pribadi, serta ancaman pidana bagi setiap orang yang secara melawan hukum memperoleh, menggunakan, mengungkapkan, maupun menyebarluaskan data pribadi milik orang lain. Dengan adanya pengaturan tersebut, negara menunjukkan komitmennya dalam memberikan perlindungan terhadap hak privasi masyarakat di era digital.

Meskipun demikian, implementasi perlindungan hukum pidana terhadap penyebaran data pribadi melalui media sosial masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah karakteristik tindak pidana siber yang bersifat lintas negara (transnational crime). Pelaku dapat berada di wilayah hukum yang berbeda dengan korban sehingga proses penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan menjadi lebih kompleks. Selain itu, pembuktian dalam perkara siber memerlukan alat bukti elektronik yang harus memenuhi persyaratan hukum acara pidana.[5]

Penelitian ini menjadi penting mengingat meningkatnya kasus kebocoran dan penyebaran data pribadi di Indonesia seiring bertambahnya penggunaan media sosial. Kajian mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi informasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan, aparat penegak hukum, maupun masyarakat dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif terhadap data pribadi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap penyebaran data pribadi melalui media sosial di Indonesia? Kedua, bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran data pribadi melalui media sosial menurut ketentuan hukum yang berlaku Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum pidana mengenai perlindungan data pribadi dan mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran data pribadi melalui media sosial sehingga dapat memberikan rekomendasi bagi penguatan sistem hukum pidana nasional dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **metode penelitian hukum normatif**, yaitu penelitian yang menelaah norma-norma hukum positif yang mengatur perlindungan data pribadi dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran data pribadi melalui media sosial. [6] Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas hukum, dan putusan yang berkaitan dengan objek penelitian.[7]

Pendekatan yang digunakan meliputi **pendekatan perundang-undangan (statute approach)** dan **pendekatan konseptual (conceptual approach)**. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori hukum pidana, konsep perlindungan data pribadi,

[5] Moeljatno, 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1–3.
[6] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 35–36.
[7] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,* Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13–15.

hak privasi, dan pertanggungjawaban pidana.[8]

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Pidana terhadap Penyebaran Data Pribadi melalui Media Sosial di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan perubahan terhadap pola hubungan hukum dalam masyarakat. Media sosial yang pada awalnya digunakan sebagai sarana komunikasi dan pertukaran informasi kini juga menjadi ruang yang berpotensi melahirkan berbagai bentuk tindak pidana. Salah satu permasalahan hukum yang semakin sering terjadi adalah penyebaran data pribadi seseorang tanpa hak melalui media sosial. Perbuatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran etika digital, tetapi juga dapat menjadi suatu tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Data pribadi merupakan bagian dari hak privasi seseorang yang wajib mendapatkan perlindungan hukum. Hak atas privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. [9]Perlindungan tersebut kemudian diperkuat melalui pengaturan khusus dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Sebelum lahirnya UU PDP, pengaturan mengenai perlindungan data pribadi masih tersebar dalam berbagai peraturan sektoral. Salah satu dasar hukum yang sering digunakan dalam penanganan penyalahgunaan data pribadi adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah mengalami beberapa perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.[10]Namun, ketentuan dalam UU ITE lebih berfokus pada aktivitas elektronik secara umum sehingga belum memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai siklus pengelolaan data pribadi.

Kehadiran UU PDP memberikan dasar hukum yang lebih jelas mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia. Undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi subjek data pribadi.[11] Selain itu, UU PDP juga melarang tindakan mengungkapkan dan menggunakan data pribadi milik orang lain secara melawan hukum.

Apabila seseorang menyebarkan data pribadi melalui media sosial tanpa persetujuan pemilik data, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip perlindungan data pribadi. Contohnya adalah penyebaran nomor telepon, alamat rumah, identitas kependudukan, foto pribadi, maupun informasi keuangan seseorang tanpa izin. Penyebaran tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti pencurian identitas, penipuan daring, pemerasan, dan ancaman terhadap keselamatan korban.

[8] Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, University Press, Mataram. hlm. 68–74.
[9] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1).
[10]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

[11] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 65.

Dalam perspektif hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur perbuatan yang dilarang oleh hukum, dilakukan oleh subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, serta terdapat unsur kesalahan. Penyebaran data pribadi melalui media sosial harus dianalisis berdasarkan unsur-unsur tersebut agar dapat menentukan apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

2. Unsur Tindak Pidana dalam Penyebaran Data Pribadi melalui Media Sosial

Hukum pidana mengenal prinsip bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat perbuatan yang telah ditentukan sebelumnya sebagai tindak pidana. Prinsip ini dikenal dengan asas legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). [12]Dengan demikian, penegakan hukum terhadap penyebaran data pribadi harus memiliki dasar hukum yang jelas.

Dalam UU PDP, beberapa bentuk perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi telah dirumuskan sebagai tindak pidana. Pertama, memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum. Kedua, mengungkapkan data pribadi orang lain tanpa hak. Ketiga, menggunakan data pribadi orang lain secara tidak sah. Keempat, membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi yang dapat merugikan pihak lain.[13]

Perbuatan penyebaran data pribadi melalui media sosial umumnya berkaitan dengan tindakan mengungkapkan atau menggunakan data pribadi tanpa persetujuan pemiliknya. Misalnya, seseorang menyebarkan foto kartu identitas orang lain di media sosial dengan tujuan mempermalukan atau melakukan tekanan terhadap korban. Walaupun dilakukan melalui akun pribadi, tindakan tersebut tetap dapat memiliki konsekuensi hukum karena ruang digital merupakan bagian dari wilayah hukum yang dapat dijangkau oleh ketentuan pidana.

Selain UU PDP, ketentuan dalam UU ITE juga dapat digunakan apabila penyebaran data pribadi dilakukan melalui sistem elektronik dan memenuhi unsur tindak pidana tertentu. Penggunaan media sosial sebagai sarana penyebaran menunjukkan bahwa teknologi elektronik menjadi unsur penting dalam tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dapat menggunakan pendekatan hukum yang bersifat kumulatif sepanjang unsur setiap aturan terpenuhi.

Menurut kajian hukum siber, karakteristik utama *cybercrime* adalah penggunaan teknologi sebagai alat, sasaran, atau lingkungan terjadinya tindak pidana. Kondisi ini menyebabkan pembuktian perkara membutuhkan kemampuan khusus karena bukti utama sering kali berbentuk dokumen elektronik, rekaman digital, alamat internet, atau jejak aktivitas pengguna.[14]

3. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Data Pribadi

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada adanya kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan, serta tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Pelaku penyebaran data pribadi melalui media sosial dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja dan tanpa hak. Unsur kesengajaan menjadi aspek penting karena banyak kasus penyebaran

[12] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat (1).
[13] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 67 dan Pasal 68.
[14] Budi Suhariyanto, 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya,* Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 10–15.

data pribadi dilakukan dengan tujuan tertentu, seperti balas dendam, keuntungan ekonomi, intimidasi, atau menjatuhkan reputasi seseorang.

Dalam praktiknya, pembuktian unsur kesengajaan dalam tindak pidana siber memiliki tantangan tersendiri. Pelaku sering menggunakan akun palsu, identitas anonim, atau memanfaatkan teknologi tertentu untuk menyamarkan tindakan. Oleh karena itu, penyidik memerlukan kemampuan digital forensik untuk menemukan hubungan antara pelaku dengan aktivitas elektronik yang dilakukan.

UU PDP memberikan ancaman pidana terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi. Ketentuan pidana tersebut menunjukkan bahwa negara memandang penyalahgunaan data pribadi sebagai perbuatan serius karena dapat mengancam hak fundamental seseorang. Ancaman pidana tidak hanya bertujuan memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga memberikan efek pencegahan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam mengelola data pribadi.

4. **Hambatan Penegakan Hukum terhadap Penyebaran Data Pribadi di Media Sosial**

Meskipun regulasi mengenai perlindungan data pribadi telah berkembang, penegakan hukum terhadap penyebaran data pribadi masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan pertama adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa informasi pribadi yang terdapat di internet dapat digunakan secara bebas oleh siapa saja.

Hambatan kedua adalah karakteristik tindak pidana siber yang bersifat lintas batas. Pelaku dapat menggunakan layanan digital yang berada di luar wilayah Indonesia sehingga proses memperoleh alat bukti membutuhkan kerja sama internasional. Hambatan ini berbeda dengan tindak pidana konvensional yang umumnya memiliki lokasi kejadian yang lebih mudah ditentukan.

Hambatan ketiga adalah kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani bukti elektronik. Penyidikan tindak pidana siber membutuhkan sumber daya manusia yang memahami teknologi informasi dan prosedur digital forensik. Tanpa kemampuan tersebut, proses pembuktian dapat mengalami kendala sehingga pelaku sulit dijerat secara efektif.

Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap penyebaran data pribadi tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan regulasi. Diperlukan peningkatan literasi digital masyarakat, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta kerja sama antara pemerintah, penyelenggara platform digital, dan masyarakat.

5. **Analisis Perlindungan Hukum Pidana terhadap Penyebaran Data Pribadi melalui Media Sosial.**

Perkembangan penggunaan media sosial telah menyebabkan data pribadi menjadi salah satu objek yang memiliki nilai penting dalam kehidupan digital. Setiap aktivitas pengguna dalam ruang digital menghasilkan informasi yang dapat dikumpulkan, disimpan, dan disebarluaskan. Namun, apabila data tersebut digunakan tanpa persetujuan pemiliknya, maka tindakan tersebut dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak privasi dan berpotensi menjadi tindak pidana.

Berdasarkan penelitian mengenai penyalahgunaan data pribadi pengguna media sosial, diketahui bahwa meningkatnya penggunaan platform digital juga meningkatkan risiko kebocoran serta penyalahgunaan informasi pribadi. Data pribadi yang awalnya hanya digunakan untuk kebutuhan komunikasi dapat berubah menjadi alat melakukan kejahatan, seperti penipuan daring, pencurian identitas, dan pemerasan. [15] Penelitian tersebut

[15] Endah Pertiwi, Dzikra Delvina Nuraldini, Gilang Tri Buana, dan Amos Arthacerses, 2021. "Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial," *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi*

menunjukkan bahwa perlindungan terhadap data pribadi tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan perlindungan hukum pidana.

Dalam perspektif hukum pidana, penyebaran data pribadi melalui media sosial dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila dilakukan dengan unsur kesengajaan dan tanpa hak. Perbuatan seperti mengunggah nomor telepon, alamat rumah, foto identitas, atau informasi pribadi lainnya tanpa izin pemilik data dapat memenuhi unsur pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Salah satu bentuk penyebaran data pribadi yang banyak mendapat perhatian dalam kajian hukum digital adalah **doxing**. Doxing merupakan tindakan mengungkapkan dan menyebarluaskan informasi pribadi seseorang melalui internet tanpa persetujuan pemilik data. Tindakan tersebut sering dilakukan dengan tujuan memberikan tekanan sosial, mempermalukan korban, melakukan ancaman, atau membuka peluang terjadinya tindak pidana lain.[16]

Berdasarkan kajian mengenai kebijakan hukum pidana terhadap pelaku doxing, perlindungan terhadap pengguna media sosial membutuhkan pendekatan hukum yang lebih kuat karena dampak penyebaran data pribadi dapat berlangsung dalam jangka panjang. Informasi yang telah tersebar di internet sulit untuk sepenuhnya dihapus karena dapat disimpan dan disebarkan kembali oleh pihak lain.[17] Oleh karena itu, pemberian sanksi pidana menjadi salah satu instrumen penting untuk memberikan perlindungan sekaligus efek pencegahan.

UU PDP memberikan pengaturan yang lebih spesifik dibandingkan regulasi sebelumnya. Pasal 65 UU PDP melarang setiap orang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, serta menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan terhadap seluruh tahapan pengelolaan data pribadi, mulai dari memperoleh hingga menggunakan data tersebut.

Selain itu, Pasal 67 UU PDP mengatur ancaman pidana terhadap pihak yang memperoleh atau mengumpulkan data pribadi secara melawan hukum. Sementara itu, Pasal 68 UU PDP memberikan ancaman pidana terhadap tindakan membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan tujuan memperoleh keuntungan atau menyebabkan kerugian bagi pihak lain.[18]

Dalam praktik penegakan hukum, penerapan UU PDP juga dapat dikombinasikan dengan UU ITE apabila penyebaran data dilakukan melalui sistem elektronik. Hal ini disebabkan karena media sosial merupakan bagian dari sistem elektronik yang memiliki karakteristik khusus. Penyidik perlu melakukan analisis terhadap cara pelaku memperoleh data, tujuan penyebaran, akibat yang ditimbulkan, serta alat bukti elektronik yang tersedia.

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi untuk tindak pidana penipuan melalui media sosial menunjukkan bahwa penyalahgunaan data pribadi sering menjadi tahap awal sebelum terjadinya tindak pidana lain. Data pribadi korban dapat digunakan pelaku untuk meyakinkan korban dalam melakukan penipuan, membuat akun

Manusia, Vol. 3, No. 3, hlm. 18–24

[16] Faris Dhafin Razaqa Alwani dan Sidi Ahyar Wiraguna, "Sanksi Hukum Mengungkap Data Diri Seseorang dan Membagikannya di Sosial Media atau Doxing (Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi)," Indonesian Journal of Law, hlm. 1–10

[17] Annisa Nabila, Marlina, dan Jelly Leviza, 2025. "Kebijakan Hukum Pidana terhadap Perlindungan Pengguna Media Sosial dari Pelaku Doxing sebagai Upaya Perlindungan Hak Privasi Individu," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 6, No. 1. hlm 130

[18] Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 65–68.

palsu, atau melakukan manipulasi identitas.[19] Oleh karena itu, perlindungan terhadap data pribadi memiliki fungsi preventif dalam mencegah munculnya tindak pidana lanjutan.

Meskipun telah terdapat regulasi khusus, masih terdapat beberapa kendala dalam penegakan hukum. Pertama, masyarakat belum sepenuhnya memahami bahwa data pribadi merupakan bagian dari hak yang harus dilindungi. Banyak pengguna media sosial yang secara tidak sadar membagikan informasi sensitif mengenai dirinya maupun orang lain. Kedua, aparat penegak hukum masih menghadapi tantangan dalam mengidentifikasi pelaku karena penggunaan akun anonim dan teknologi penyamaran digital.

Ketiga, pembuktian tindak pidana penyebaran data pribadi membutuhkan kemampuan khusus dalam bidang teknologi informasi. Bukti elektronik seperti riwayat unggahan, alamat IP, metadata, dan rekaman aktivitas digital harus diperoleh melalui prosedur yang sesuai agar dapat digunakan dalam proses peradilan pidana.

Dengan demikian, pendekatan hukum pidana terhadap penyebaran data pribadi melalui media sosial harus dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya melalui pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga melalui pencegahan berupa peningkatan literasi digital, penguatan keamanan sistem elektronik, serta kerja sama antara pemerintah, penyedia platform digital, dan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai **Tinjauan Hukum Pidana terhadap Penyebaran Data Pribadi melalui Media Sosial di Indonesia**, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat, tetapi sekaligus melahirkan berbagai bentuk tindak pidana baru yang memanfaatkan ruang digital. Salah satu permasalahan yang semakin meningkat adalah penyebaran data pribadi seseorang melalui media sosial tanpa persetujuan pemilik data.

Perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Kehadiran UU PDP memberikan dasar hukum yang lebih jelas mengenai hak pemilik data pribadi, kewajiban pihak yang melakukan pemrosesan data, serta larangan terhadap tindakan memperoleh, mengungkapkan, dan menggunakan data pribadi secara melawan hukum. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa data pribadi merupakan bagian dari hak privasi yang harus mendapatkan perlindungan negara.

Penyebaran data pribadi melalui media sosial dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, dilakukan tanpa hak, serta menimbulkan kerugian terhadap pemilik data. Bentuk tindakan tersebut antara lain menyebarkan identitas pribadi, nomor telepon, alamat, foto pribadi, dokumen identitas, maupun informasi sensitif lainnya tanpa persetujuan. Perbuatan tersebut dapat dikenakan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi serta dapat dikaitkan dengan ketentuan lain seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik apabila memenuhi unsur tindak pidana elektronik.

Kajian terhadap beberapa penelitian menunjukkan bahwa UU PDP merupakan langkah penting dalam memperkuat perlindungan hak privasi masyarakat. Namun, efektivitas penerapannya tetap membutuhkan dukungan kelembagaan, mekanisme pengawasan, dan

[19] I Gusti Agung Ayu Mas Uttari dan Gusti Ayu Arya Prima Dewi,2025. "Perlindungan Hukum terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi untuk Melakukan Suatu Tindak Pidana Penipuan pada Media Sosial," Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, Vol. 14, No. 8, hlm. 417–428

pemahaman masyarakat mengenai hak serta kewajiban dalam penggunaan teknologi digital.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan.

a. Pertama, pemerintah perlu terus melakukan penyempurnaan regulasi mengenai perlindungan data pribadi agar mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat. Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, komputasi awan, dan berbagai platform digital baru dapat menciptakan bentuk pelanggaran data pribadi yang semakin kompleks sehingga membutuhkan pengaturan yang adaptif.
b. Kedua, aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas dalam menangani tindak pidana berbasis teknologi informasi, khususnya berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian elektronik. Peningkatan kemampuan digital forensik menjadi penting karena sebagian besar tindak pidana penyebaran data pribadi meninggalkan jejak elektronik yang harus dianalisis secara profesional.

DAFTAR REFERENSI

Budi Suhariyanto, 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya,* Rajawali Pers, Jakarta,

Edmon Makarim, 2020. *Pengantar Hukum Telematika*, Rajawali Pers, Jakarta,

Moeljatno, 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,

Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, University Press, Mataram.

Sinta Dewi Rosadi, 2018. *Cyber Law, Perlindungan Privasi atas Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital,* Refika Aditama, Bandung,

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,* Rajawali Pers, Jakarta,

JURNAL

Annisa Nabila, Marlina, dan Jelly Leviza, 2025. “Kebijakan Hukum Pidana terhadap Perlindungan Pengguna Media Sosial dari Pelaku Doxing sebagai Upaya Perlindungan Hak Privasi Individu,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 6, No. 1,

Endah Pertiwi, Dzikra Delvina Nuraldini, Gilang Tri Buana, dan Amos Arthacerses, 2021. “Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial,” *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3, No. 3,

Faris Dhafin Razaqa Alwani dan Sidi Ahyar Wiraguna, “Sanksi Hukum Mengungkap Data Diri Seseorang dan Membagikannya di Sosial Media atau Doxing (Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi),” Indonesian Journal of Law,

Rika Ratna Permata, 2012. "*Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi Elektronik di Indonesia,"* Jurnal RechtIdee, Vol. 16, No. 2,

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi

Elektronik.